

DIGITALISASI UMKM SYARIAH: PELUANG DAN TANTANGAN EKONOMI ISLAM DI ERA 5.0

¹Jeihan Ali Azhar, ²Tera Fendy Sanjaya

¹UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

²Manajemen Bisnis Syariah, STEI HAMFARA, Yogyakarta

¹jeihan.azhar@uin-suka.ac.id, ²sanjayatera2@gmail.com

ABSTRAK

Digitalisasi telah menjadi bagian integral dari perubahan ekonomi global. Dalam konteks ekonomi Islam, digitalisasi membuka peluang baru bagi UMKM syariah untuk berkembang secara efisien dan luas. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana digitalisasi dapat diterapkan pada UMKM syariah dengan tetap menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi pustaka dan observasi terhadap tren digital UMKM di Indonesia. Hasil menunjukkan bahwa digitalisasi meningkatkan akses pasar dan efisiensi operasional, namun tantangan tetap ada dalam aspek literasi keuangan digital dan verifikasi kepatuhan syariah. Kesimpulannya, digitalisasi dapat memperkuat ekosistem halal jika didukung oleh literasi dan regulasi syariah yang memadai. Artikel ini berkontribusi dalam menawarkan arah pengembangan UMKM syariah secara digital berbasis prinsip ekonomi Islam.

Kata Kunci: Digitalisasi, UMKM Syariah, Era Society 5.0

ABSTRACT

Digitalization has become an integral part of the changing global economy. In the context of Islamic economics, digitalization opens up new opportunities for Islamic MSMEs to develop efficiently and widely. This research aims to explore how digitalization can be applied to sharia MSMEs while maintaining compliance with sharia principles. The method used is a descriptive qualitative approach through literature study and observation of MSME digital trends in Indonesia. The results show that digitalization improves market access and operational efficiency, but challenges remain in the aspects of digital financial literacy and sharia compliance verification. In conclusion, digitalization can strengthen the halal ecosystem if supported by adequate sharia literacy and regulations. This article contributes to offering a direction for the development of sharia MSMEs digitally based on Islamic economic principles.

Keywords: Digitalization, Sharia MSMEs, Society Era 5.0

PENDAHULUAN

Transformasi digital menjadi fenomena global yang memengaruhi seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi (Agostino et al., 2020; Albar et al., 2024; Mikhaylov, 2021). Dalam konteks ekonomi Islam, kemajuan teknologi harus dimanfaatkan untuk memperkuat prinsip-prinsip syariah, terutama dalam mendukung aktivitas pelaku UMKM syariah. Digitalisasi menjadi alat strategis dalam memperluas pasar, mengefisienkan proses bisnis, serta meningkatkan transparansi dalam transaksi ekonomi. Dengan penerapan teknologi yang tepat, pelaku UMKM dapat menjangkau konsumen lebih luas, meningkatkan pendapatan, dan menjalankan kegiatan usaha dengan prinsip keadilan serta keberlanjutan (Fataron, 2022; Utomo et al., 2022).

Digitalisasi dalam ekonomi Islam bukan sekadar proses adopsi teknologi, tetapi juga bagian dari upaya menerapkan maqashid syariah dalam kegiatan ekonomi. Setiap elemen dalam bisnis digital perlu diperhatikan agar tidak melanggar prinsip-prinsip seperti larangan riba, gharar, dan maisir. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa teknologi yang digunakan bukan hanya efisien, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai Islam. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah [2] Ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya: "...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."

Ayat ini menegaskan pentingnya transaksi ekonomi yang halal, adil, dan bebas dari unsur-unsur yang dilarang syariah. Oleh karena itu, digitalisasi UMKM perlu diarahkan pada sistem yang tidak hanya efisien, tetapi juga patuh syariah (Aspalinda & Utomo, 2025; Dzikri & Utomo, 2024).

Artikel ini membahas peluang dan tantangan digitalisasi UMKM syariah dengan pendekatan kualitatif berdasarkan literatur dan fenomena lapangan. Artikel ini diharapkan bisa menambah kontribusi terhadap dukungan wacana ekonomi Islam, khususnya di sektor UMKM dalam menghadapi era digitalisasi sebagai fenomena global. Artikel ini penting untuk diperhatikan oleh peminat ekonomi Islam, terutama bagi yang memiliki semangat membumikan ekonomi Islam pada saat kegagalan kapitalisme sudah di depan mata menjadi pembicaraan para ekonom dunia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses dan dampak digitalisasi terhadap UMKM berbasis syariah. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber pustaka seperti jurnal ilmiah, buku teks ekonomi Islam, laporan tahunan lembaga keuangan syariah, dan artikel berita terkait digitalisasi UMKM. Penelitian ini dibantu oleh mesin kecerdasan buatan untuk menemukan korelasi dalam analisis konten dengan tema yang diteliti (Utomo, 2023). Metode studi pustaka ini dipilih karena mampu memberikan landasan teori dan pemahaman konseptual yang kuat mengenai perkembangan digitalisasi dalam ekonomi Islam. Peneliti juga melakukan observasi non-partisipatif terhadap penggunaan platform marketplace seperti Tokopedia dan Shopee oleh pelaku UMKM. Di samping itu, platform fintech syariah seperti Ammana, Ethis, dan LinkAja Syariah juga diamati sebagai contoh integrasi teknologi finansial dalam konteks syariah. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan pendekatan induktif, di mana pola-pola yang muncul ditarik menjadi kesimpulan.

HASIL PENELITIAN

Hasil menunjukkan bahwa digitalisasi memberikan berbagai keuntungan bagi pelaku UMKM syariah, antara lain peningkatan efisiensi proses produksi, akses pasar yang lebih luas, dan kemampuan mengelola keuangan secara lebih transparan. Pelaku UMKM yang memanfaatkan media sosial dan platform e-commerce mampu menjangkau konsumen lintas daerah bahkan luar negeri. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa masih banyak pelaku usaha syariah yang belum memiliki pemahaman mendalam mengenai prinsip-prinsip transaksi digital yang sesuai syariah. Mereka masih mengalami kesulitan dalam memahami akad-akad muamalah seperti murabahah, ijarah, dan salam dalam konteks digital. Selain itu, belum banyak tersedia infrastruktur digital halal yang terstandarisasi dan mudah diakses. Di sisi lain, keterbatasan jaringan internet di beberapa daerah serta minimnya pelatihan digitalisasi berbasis syariah menjadi penghambat utama dalam perluasan transformasi digital. Oleh karena itu, hasil ini menjadi dasar penting untuk mendorong inovasi regulasi dan pendidikan digital berbasis nilai-nilai Islam dalam mendukung UMKM syariah yang berdaya saing di era 5.0.

DISKUSI DAN PEMBAHASAN

Digitalisasi menjadi peluang besar bagi UMKM syariah untuk berkembang di era modern. Namun, peluang tersebut harus diimbangi dengan pemahaman yang kuat terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam. Transformasi digital yang tidak dibarengi dengan edukasi keuangan syariah dapat berisiko mengarahkan pelaku usaha ke praktik yang tidak sesuai dengan maqashid syariah. Oleh karena itu, strategi digitalisasi harus mencakup aspek pelatihan, pembinaan, dan pengawasan (Albar et al., 2023; Alwi et al., 2021; Cuesta-Valiño et al., 2022; Geerling et al., 2023; Popov et al., 2021; Schmidt-kessen et al., 2022).

Tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi digital, serta belum adanya regulasi teknis khusus untuk digitalisasi syariah perlu segera diatasi. Dalam banyak kasus, pelaku UMKM masih belum familiar dengan sistem keuangan syariah digital seperti pembiayaan berbasis akad, manajemen zakat digital, dan penggunaan e-wallet yang mematuhi prinsip syariah. Selain itu, sistem pembayaran online yang tersedia masih didominasi oleh platform konvensional yang tidak secara eksplisit menyatakan kepatuhan terhadap hukum Islam (Amruddin et al., 2024; An et al., 2023; Asriadi et al., 2024; Balula et al., 2019; Cunha et al., 2021; Geerling et al., 2023; Goodell et al., 2021; Siahaan, 2016; Wen et al., 2019; Yuliaty, 2020).

Pemerintah dan lembaga keuangan Islam perlu memberikan dukungan dalam bentuk regulasi, pelatihan, dan insentif teknologi. Selain itu, penting untuk membangun ekosistem digital halal yang mencakup marketplace syariah, fintech syariah, dan layanan keuangan tanpa riba. Ketersediaan platform digital yang sesuai syariah juga harus dibarengi dengan verifikasi dan sertifikasi halal digital oleh lembaga otoritatif agar konsumen dan pelaku usaha merasa aman dan nyaman dalam bertransaksi (Besomi, 2019; Jeklin, 1996; Kabašinskas & Šutienė, 2021; Park, 2023; Revathy & Balaji, 2020; Rusydah & Utomo, 2019; Utomo et al., 2022, 2024; Williamson & Wan, 2018). Kolaborasi antara akademisi, praktisi, regulator, dan komunitas digital sangat penting untuk membentuk peta jalan digitalisasi UMKM syariah yang berkelanjutan (Albar, 2023; Muzalifah et al., 2021; Zhu & Zhu, 2020). Sinergi ini dapat menciptakan sistem bisnis digital Islam yang tidak hanya inovatif secara teknologi, tetapi juga solutif secara etika dan spiritual. Dengan kolaborasi berbagai pihak, digitalisasi UMKM syariah dapat berjalan efektif, inklusif, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

KESIMPULAN

Digitalisasi UMKM syariah merupakan solusi strategis dalam menjawab tantangan dan tuntutan zaman. Jika diarahkan dan dikembangkan dengan pendekatan syariah, maka digitalisasi tidak hanya meningkatkan efisiensi usaha, tetapi juga memperkuat keberkahan ekonomi umat. Diperlukan kolaborasi antara pelaku usaha, pemerintah, dan akademisi untuk mewujudkan transformasi digital yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Digitalisasi UMKM syariah membutuhkan ekosistem yang kompatibel dengan perkembangannya, seperti industri halal, wisata halal, *Islamic fintech*, dan sebagainya. Semua cabang usaha halal hendaknya disatukan oleh ekosistem halal yang lepas dari pengaruh-pengaruh kapitalisme sebagai sistem ekonomi yang berbeda dengan ekosistem ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Agostino, D., Arnaboldi, M., & Lema, M. D. (2020). New development: COVID-19 as an accelerator of digital transformation in public service delivery. *Public Money and Management*, 1–4. <https://doi.org/10.1080/09540962.2020.1764206>
- Albar, K. (2023). The existence of fintech as a financing instrument in improving financial inclusion for MSMEs in Sidayu District. *International Journal on Social Science, Economics* ..., 13(3), 175–193. <http://www.ijosea.isha.or.id/index.php/ijosea/article/view/404%0Ahttp://www.ijosea.isha.or.id/index.php/ijosea/article/download/404/105>
- Albar, K., Abubakar, A., & Arsyad, A. (2023). Islamic Business Ethics in Online Commerce: A Perspective from Maqashid Shariah by Imam Haramain. *Jurnal Islam Nusantara*, 7(2), 273–289. <https://doi.org/10.33852/jurnalnu.v7i2.501>
- Albar, K., Tasbih, T., & Ilyas, A. (2024). Kewirausahaan dan Bisnis Syariah : Kajian Hadis Tematik Ekonomi di Era Digital. *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 7(3), 656–671.
- Alwi, S., Salleh, M. N. M., Alpandi, R. M., Ya'acob, F. F., & Abdullah, S. M. M. (2021). Fintech As Financial Inclusion: Factors Affecting Behavioral Intention To Accept Mobile E-Wallet During Covid-19 Outbreak. *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education*, 12(7), 2130–2141.
- Amruddin, Syahputra, Priatma, I. A., Nugroho, L., Komara, M. A., Merung, A. Y.,

- Kusumawardhani, O. B., Fitriawati, R., Wijiharta, Sudirman, A., Triono, W., & Aryani, L. (2024). *Manajemen Startegi Dalam Era Digital* (Vol. 7, Issue 2). Widina.
- An, M. G., Hendrastuty, N., & Putra, D. (2023). Perancangan Teks Promosi UMKM Sikop Arrum Batik Menggunakan Program Berbasis AI ChatGPT. *JPKM: Tabikpun*, 4(1), 11–18. <https://doi.org/10.23960/jpkmt.v4i1.109>
- Aspalinda, & Utomo, Y. T. (2025). Konsep dan Hukum Pertukaran Mata Uang Dalam Pandangan Ekonomi Islam. *JAHE: Jurnal Ayat Dan Hadits Ekonomi*, 3(1), 42–53.
- Asriadi, A., Harahap, I., & Nawawi, Z. M. (2024). Paradigma Ekonomi Berkelanjutan di Negara Berkembang Dalam Perspektif Islam. *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(01), 1009–1016.
- Balula, A., Vasconcelos, S., & Moreira, A. (2019). Developing Academic Skills in Blended Environments. *Journal of Teaching English for Specific and Academic Purposes*, 7(3), 303–309. <https://doi.org/10.22190/JTESAP1903303B>
- Besomi, D. (2019). The metaphors of crises*. *Journal of Cultural Economy*, 12(5), 361–381. <https://doi.org/10.1080/17530350.2018.1519843>
- Cuesta-Valiño, P., Gutiérrez-Rodríguez, P., & García-Henche, B. (2022). Word of mouth and digitalization in small retailers: Tradition, authenticity, and change. *Technological Forecasting and Social Change*, 175(August 2021). <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.121382>
- Cunha, P. R., Melo, P., & Sebastião, H. (2021). From bitcoin to central bank digital currencies: Making sense of the digital money revolution. *Future Internet*, 13(7), 1–19. <https://doi.org/10.3390/fi13070165>
- Dzikri, M. P., & Utomo, Y. T. (2024). AYAT-AYAT AL- QUR ' AN : PURIFIKASI AJARAN EKONOMI ISLAM. *JAHE: Jurnal Ayat Dan Hadits Ekonomi*, 2(5), 36–43.
- Fataron, Z. A. (2022). Elaborasi Green Marketing dan Islamic Marketing Ethics (Studi Kasus UMKM di Indonesia). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 80. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4250>
- Geerling, W., Mateer, G. D., Wooten, J., & Damodaran, N. (2023). ChatGPT has Aced the Test of Understanding in College Economics: Now What? *American Economist*, April. <https://doi.org/10.1177/05694345231169654>
- Goodell, G., Al-Nakib, H. D., & Tasca, P. (2021). A digital currency architecture for privacy and owner-custodianship. *Future Internet*, 13(5). <https://doi.org/10.3390/fi13050130>

- Jeklin, A. (1996). *Themes In Macroeconomic History: The UK Economy, 1919-1939*. Cambridge University Press.
- Kabašinskas, A., & Štutienė, K. (2021). Key roles of crypto-exchanges in generating arbitrage opportunities. *Entropy*, 23(4). <https://doi.org/10.3390/e23040455>
- Mikhaylov, A. Y. (2021). Development of Friedrich von Hayek's theory of private money and economic implications for digital currencies. *Terra Economicus*, 19(1), 53–62. <https://doi.org/10.18522/2073-6606-2021-19-1-53-62>
- Muzalifah, Kamsi, & Sodikin, A. (2021). The interconnection of Maşlahah in Traditional Market Management Policy during the Pandemic in the City of Yogyakarta. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 55(Juni), 1–31. <https://doi.org/10.14421/asy-syir>
- Park, Y. J. (2023). Let me tell you , ChatGPT-like AI will not change our world. *ResearchGate*, April.
- Popov, V., Medineckienė, M., Grigorjeva, T., & Zabulėnas, A. R. (2021). Building information modelling: Procurement procedure. *Business, Management and Economics Engineering*, 19(1), 180–197. <https://doi.org/10.3846/bmee.2021.14653>
- Revathy, C., & Balaji, P. (2020). Determinants of behavioural intention on e-wallet usage: an empirical examination in amid COVID-19 lockdown period. *International Journal of Management (IJM)*, 11(6), 92–104. <https://doi.org/10.34218/IJM.11.6.2020.008>
- Rusydah, M., & Utomo, Y. T. (2019). Analisis Manajemen Pengendalian Mutu Produksi pada Bakpia Djogja Tahun 2016 Berdasar Perencanaan Standar Produksi. *Jurnal Ekonomi Islam*, 18(1).
- Schmidt-kessen, M. J., Eenmaa, H., & Mitre, M. (2022). Machines that make and keep promises - Lessons for contract automation from algorithmic trading on financial markets. *ScienceDirect*, 46. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2022.105717>
- Siahaan, M. (2016). Meningkatkan Daya Saing Sektor Riel Di Era Masyarakat Ekonomi Asean. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Manajemen*, 16(2), 275. <https://doi.org/10.17970/jrem.16.160208.id>
- Utomo, Y. T. (2023). ChatGPT Untuk Membantu Mahasiswa Ekonomi. In S. Haryanti (Ed.), *CHAT GPT UNTUK PENDIDIKAN: LITERASI ARTIFICIAL INTELLIGENCE UNTUK GURU DAN DOSEN* (pp. 253–268). CV. MEDIA SAINS INDONESIA.
- Utomo, Y. T., Karim, M. A., & Hanafi, S. M. (2024). Maintaining Yogyakarta ' s Market

- Traditions to Develop Islamic Trade in Indonesia. *Islamic Research: The International Journal of Islamic Civilization Studies*, 7(2), 249–253.
<https://doi.org/10.47076/jkpi.v7i2.317>
- Utomo, Y. T., Susanti, L., & Sasono, H. (2022). Increasing The Class of UMKM in The Plut KUKKM DIY Business Incubation Program 2019. *MAGNA: Journal Economic, Management, and Business*, 1(July), 26–32.
- Wen, M., Li, P., Zhang, L., & Chen, Y. (2019). Stock market trend prediction using high-order information of time series. *IEEE Access*, 7, 28299–28308.
<https://doi.org/10.1109/ACCESS.2019.2901842>
- Williamson, P., & Wan, F. (2018). Emerging market multinationals and the concept of ownership advantages. *International Journal of Emerging Markets*, 13(3), 557–567.
<https://doi.org/10.1108/IJoEM-08-2017-0319>
- Yuliaty, T. (2020). Model Wisata Halal Sustainable Di Indonesia. In *Disertasi*.
- Zhu, A., & Zhu, G. (2020). Understanding China's wildlife markets: Trade and tradition in an age of pandemic. *World Development*, 136, 105108.
<https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105108>
- Antonio, M. S. (2016). *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Bank Indonesia. (2021). *Blueprint Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia 2020–2025*. Jakarta: BI.
- Dimiyati, K., Nashir, H., Elviandri, E., Absori, A., Wardiono, K., & Budiono, A. (2021). Indonesia as a legal welfare state: A prophetic-transcendental basis. *Heliyon*, 7(8), e07865. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07865>
- Fardiansyah, M., & Utomo, Y. T. (2023). Kontribusi Ekonomi Islam dalam Pembangunan Indonesia: Perspektif Madzhab Hamfara. *JEBESH: Journal of Economics Business Ethics and Science of History*, 1(2), 185–192.
<https://jurnalhamfara.ac.id/index.php/jb/article/view/420>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Laporan Tahunan Ekonomi Syariah Nasional*. Jakarta: OJK.
- Republika.co.id. (2023). Fintech Syariah Dorong UMKM Tumbuh. Diakses dari <https://www.republika.co.id/>